



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN. Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. N a m a : Ny. ANDI ADA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari

2. N a m a : Ny. SAMSIAR
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari

3. N a m a : SYARMANSYAH
Pekerjaan : Pegawai Asuransi Jiwasraya
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n

1. N a m a : LAMANGGA DAENG TEPPU
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Salangga Kel. Kambu Kota Kendari

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----

2. N a m a : dr. H.L.M. IZAT MANARFA, M.Sc
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi No. 104 Kel. Kemaraya Koya

Kendari

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----

3. N a m a : Ny. NURMIN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Dahulu Jl. Salangga Kel. Kambu Kota Kendari,
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----

4 N a m a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. N a m a : Ny. HESTI RAHAYU
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Salangga Kel. Kambu Kota Kendari
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; -----

5. N a m a : MUSDI ASRI
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Laute Belakang Perumahan Dolog Kelurahan
Mandonga
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ; -----

6. N a m a : NASIRUN
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Agus Salim No. 29 Kelurahan Kendari Kota
Kendari
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ; -----

7. N a m a : MUSRIFIN
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Gunung Jati Kelurahan Gunung Jati Kota Ken-
dari
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ; -----

8. N a m a : LAMANTI
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Kodya RT.01/RW.02 Kelurahan Watu-Watu
Kota Kendari
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ; -----

9. N a m a : LAUNGE
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : Jl. Salangga Kelurahan Kambu Kota Kendari
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ; -----

10. N a m a : LA ODE POLO
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat



Tempat tinggal : Jl. Salangga Kelurahan Kambu Kota Kendari

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X ; -----

11. Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga, berkedudukan di Mandonga

Kendari, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan para saksi di muka persidangan ; -----

----- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2001 yang telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 34/Pdt.G/PN. Kdi, tanggal 1 Agustus 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa suami/ayah Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 152, Gambar Situasi No. 2548 tanggal 20 September 1982 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara sepanjang kurang lebih 100 meter berbatasan dengan tanah SOMAT HIDAYAT, tanah TAMRIN, tanah SAID DARNO, tanah H. ULE ; -----
 - Timur sepanjang kurang lebih 50 meter berbatasan dengan jalan raya yang dikenal dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan sepanjang kurang lebih 100 meter berbatasan dengan tanah SULILI, sekarang Jalan Salangga ; -----
 - Barat sepanjang kurang lebih 50 meter berbatasan dengan Lorong ; -----Selanjutnya disebut Tanah Sengketa ; -----
- Bahwa almarhum Bisoli kawin dengan perempuan Andi Ada, dan dalam perkawinan tersebut telah lahir anak-anak masing-masing Syamsiar dan Syarmansyah dan almarhum meninggal pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa sejak Bisoli almarhum membuka dan mengolah tanah sengketa tidak pernah ada gangguan atau tuntutan dari pihak manapun atas pemiliknya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadap tanah sengketa, terakhir pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan dan seijin terlebih dahulu dari almarhum Bisoli dan Penggugat-Penggugat, Tergugat I telah bertindak secara melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa, bahkan telah bertindak mengkapling-kapling keseluruhan tanah tersebut dan mengalihkan sebahagian kepada masing-masing Tergugat II, Tergugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X ; -----

- Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari, para Tergugat telah bertindak secara melawan hukum dan tanpa hak telah mendirikan rumah-rumah diatas tanah sengketa yaitu Tergugat I mempunyai 3 (tiga) buah rumah, Tergugat III sampai Tergugat X masing-masing 1 buah rumah kecuali Tergugat II masih tanah kosong ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut :
 - Kerugian berupa hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk dapat memperoleh hasil dari tanah sengketa dengan kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan/digunakan Penggugat selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat, diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ; -----
 - Kerugian immaterill berupa beban pikiran dan beban mental yang diakibatkan oleh para Tergugat yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi wajarlah Penggugat memohon ganti kerugian internal sejumlah uang yang dianggap oleh Pengadilan yang wajar dan adil ; -----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah tanah peninggalan almarhum Bisoli, semula dibuka dan diolah almarhum Bisoli yang diperoleh pada tahun 1976 yaitu pada waktu aktif bertugas sebagai tentara berdasarkan pembagian dari KODIM 1417 atas persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari sebagai lokasi daerah Sapta Marga yang di-
kenal



kenal pula dengan nama Home Base ; -----

- Bahwa sejak penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum oleh para Tergugat tersebut diatas, almarhum Bisoli telah berulang kali menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan, namun tetap berkeras tidak mau lepas tanah sengketa, pernah almarhum Bisoli kehilangan kesabaran untuk menghadapi para Tergugat, yaitu sekitar tahun 1988 dengan merusak tanaman pisang yang ditanam oleh para Tergugat diatas tanah sengketa ; ----
- Bahwa pada tahun 1985 tanah sekitar lokasi tanah sengketa, yang sebagian besar tanah milik anggota KODIM 1417 Kendari yang juga sama dasar pemilikinya dengan tanah sengketa yaitu berasal dari pembagian KODIM 1417, telah dibebaskan oleh Universitas Halu Oleo dan para pemiliknya sudah diberikan ganti rugi, sementara tanah Penggugat tidak turut dibebaskan, karena tidak termasuk didalam lokasi pembangunan Kampus Baru UNHALU ; -----
- Bahwa tanah anggota KODIM 1417 yang lain berbatas langsung dengan tanah sengketa yaitu terletak di sebelah selatan tanah sengketa termasuk tanah perolehan pembagian dari KODIM 1417 yaitu tanah milik saudara Solili, juga dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I (Lamangga D. Teppo) dengan kawan-kawan, terhadap sengketa tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dimana salah satu amar putusan tersebut menyatakan : “ bahwa tanah tersebut sah milik Penggugat (Solili) sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1996 tanggal 16 Desember 1998 ; -----
- Bahwa peralihan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, oleh karena tanah sengketa adalah jelas milik Penggugat, maka dengan demikian peralihan hak atau transaksi tanah tersebut jelas dilakukan dengan itikad buruk sehingga patut transaksi tersebut tidak akan memperoleh perlindungan hukum (Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 28 Oktober 1992), serta sangat beralasan bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X ataupun orang lain yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dari barang-barang kepunyaan mereka kemudian mengembalikan kepada Penggugat tanpa sesuatu syarat apapun ;

- Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk menguasai tanah sengketa atau seolah-olah sebagai pemilik tanah sengketa tanpa adanya izin terlebih dahulu dari almarhum Bisoli dan Penggugat-Penggugat, sedangkan tanah sengketa adalah tanah peninggalan suami atau ayah Penggugat, maka jelaslah perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad), serta sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya sangat beralasan bila segala bentuk surat-surat kepemilikan atas nama para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atau surat kepemilikan lain yang dipegang atas tanah sengketa, kesemuanya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

- Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I untuk menguasai tanah sengketa dan mengalihkan sebagian kepada para Tergugat lainnya, mengakibatkan tanaman-tanaman milik Penggugat habis dimusnahkan oleh para Tergugat, perbuatan para Tergugat adalah suatu tindakan untuk menghilangkan bukti-bukti kepemilikan almarhum Bisoli atas tanah sengketa ;

- Bahwa terdapat dugaan keras bagi Penggugat, para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, maka demi untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, maka sangat beralasan bila tanah sengketa tersebut ditaruh dibawah penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) ; -----

- Pula demi untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar maka sangat beralasan bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X masing-masing dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; ----

- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dapat dibuktikan nantinya secara sah, maka beralasan bila putusan Pengadilan Negeri Kendari dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding ataupun kasasi ; -----

- Bahwa Penggugat sudah cukup berupaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi dari pihak para Tergugat sama sekali tidak ada jalan penyelesaian, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kendari ; -----

---- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari di Kendari kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 5000 M² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 152, yang batas-batasnya adalah :

- Utara sepanjang kurang lebih 100 meter berbatasan dengan tanah SOMAT HIDAYAT, tanah TAMRIN, tanah SAID DARNO, tanah H. ULE ; -----

- Timur sepanjang kurang lebih 50 meter berbatasan dengan jalan raya yang dikenal dengan Jalan Malaka ; -----

- Selatan sepanjang kurang lebih 100 meter berbatasan dengan tanah SULILI, sekarang Jalan Salangga ; -----

- Barat sepanjang kurang lebih 50 meter berbatasan dengan Lorong ; -----
Adalah sah milik almarhum Bisoli ; -----

4. Menyatakan bahwa Andi Ada sebagai isteri sah dari almarhum Bisoli serta Syamsiar dan Syarmansyah sebagai anak-anak yang lahir dari perkawian sah

antara



antara almarhum Bisoli dengan Andi Ada, adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Bisoli khususnya tanah sengketa ; -----

5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X adalah perbuatan yang melawan hukum ; ----
6. Menyatakan bahwa peralihan/transaksi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechmatuge daad) ; -----
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum Turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun ; -----
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi ; -----
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; -----
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat antara lain :
 - Kerugian berupa hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk dapat memperoleh hasil dari tanah sengketa dengan kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan/digunakan Penggugat selama proses pemeriksaan



riksaan perkara di Pengadilan sampai dengan tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat, diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); -----

- Kerugian immaterill berupa beban pikiran dan beban mental yang diakibatkan oleh para Tergugat yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi wajarlah Penggugat memohon ganti kerugian internal sejumlah uang yang dianggap oleh Pengadilan yang wajar dan adil; -----

12. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

A T A U : Mohon Keadilan yang seadil-adilnya; -----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat yaitu Parulian Napitupulu, SH. Pengacara/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2001 serta menghadap pula Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X yaitu Doris Aneboa, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2001 sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan yang sah, kemudian sidang dilanjutkan; -----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan persidangan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X atau Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada tanggal 31 Oktober 2001 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang Eksepsi : -----

- Bahwa pihak-pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat belum lengkap dengan alasan : -----

1. Tanah sengketa tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
gugat

gugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X namun sebahagian dari tanah sengketa dikuasai oleh Somat Hayat, Thamrin dan oleh anak-anak Tergugat I yaitu Yunus, Intan, Sultan, Kurnia dan Abubakar yang mereka peroleh sebagai warisan dari orang tuanya (Tergugat I) serta sebahagiannya menjadi lorong ;

2. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II diperoleh karena membeli dari Wahyullah (dalam perkara ini tidak digugat) ; -----

- Bahwa ketidak sempurnaan gugatan Penggugat semakin nyata dengan tidak terurainya luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, pentingnya uraian secara rinci atas hal ini disebabkan karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai tanah sengketa ada sebahagian dikuasai oleh orang-orang yang tidak digugat dalam perkara ini yaitu Yunus, Intan, Sultan, Kurnia dan selebihnya menjadi lorong yang tidak dikuasai oleh para Tergugat ; --

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terurai di dalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa menurut keadaan yang sebenarnya di lapangan di mana hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Somat Hayat (bukan tanah Somat Hidayat), tanah Thamrin, tanah La Unge, (T. IX) dan tanah La Ode Polo, SE. (T. X) ; -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Malaka ; -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Salangga ; -----

- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong dan tanah La Ode Polo, SE. (Tergugat X) ; -----

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel) atau tidak sempurna ; -----

Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil gugatan

- gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; -----
- Bahwa tanah sengketa semula keseluruhannya milik Tergugat I yang diperoleh sejak tahun 1969 dengan dasar mengolah tanah negara bebas dan semasa diolah ditanami dengan tanaman jangka panjang berupa jambu mente, beberapa rumpun bambu, pohon sagu, dan pohon kapuk ; -----
 - Bahwa sejak tahun 1971 Tergugat I mendirikan rumah non permanen di atas tanah sengketa ; -----
 - Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X memiliki dan menguasai tanah sengketa adalah bukan dengan cara menyorobot namun karena membeli dari Tergugat I kecuali Tergugat membeli dari Wahyullah (tidak digugat) ; -----
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat bukan milik almarhum Bisoli/para Penggugat ; -----
 - Bahwa Kodim 1417 Kendari tidak pernah membagi-bagi tanah kepada anggotanya atau kepada Pegawai Sipilnyanya dan khususnya almarhum Bisoli tidak pernah mendapat sebidang tanah atas dasar pembagian dari Kodim 1417 Kendari ; -----
 - Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1969 sampai tahun 1992 berada di dalam wilayah Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga dan nanti pada tahun 1992 sampai sekarang letak tanah sengketa tersebut masuk sebagai wilayah Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia karena adanya pemekaran wilayah Kecamatan Poasia atau wilayah Kelurahan Kambu ; -----

Berdasarkan uraian di atas Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari/ Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik pada tanggal 7 Nopember 2001 dan Duplik tanggal 19 Nopember 2001. Dan untuk menyingkat isi putusan ini cukup



cukup menunjuk berita acara persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 152 tahun 1982 dengan pemegang hak Tuan Bisoli (diberi tanda P.1) ; -----
2. Foto Copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tanggal 15 Agustus 1984, perihal penyelesaian lokasi rakyat Kelurahan Kambu yang hilang/bahwa dibayar akibat ketindisan lokasi Kodim (diberi tanda P.2) ; -----
3. Foto Copy Surat Nikah (kawin) antara Bisoli dengan Andi Ada tanggal 16 Nopember 1952 (diberi tanda P.3) ; -----
4. Foto Copy kutipan akta kematian dari Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari No. 21/KCS/AM/1991, tanggal 27 Nopember 1991 (diberi tanda P.4) ; -----
5. Foto Copy Keterangan Kelahiran No. 48/CPR/XII/H/0359, tanggal 6 Maret 1959 atas nama Syamsiar (diberi tanda P.5) ; -----
6. Foto Copy Akta Kenal Kelahiran dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Kepala Catatan Sipil No. 1695/1982, tanggal 22 Mei 1982 atas nama Syarmansyah (diberi tanda P.6) ; -----
7. Foto Copy Daftar Perincian Biaya dalam rangka pemberian Status Hak Atas Tanah yang dimohon oleh nama-nama tersebut dibawah ini yang dibuat oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Kendari tanggal 27 Oktober 1982 (diberi tanda P.7) ; -----
8. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI No. Req. 2845/K/Pdt/1996 perkara kasasi perdata antara Sulili lawan Ali dan kawan-kawan (diberi tanda P.8) ; -----

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa disampin itu pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimuka persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SULILI

- Bahwa



- Bahwa benar yang menjadi sengketa adalah tanah ukuran 50 X 100 m didepan Kampus UNHALU Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Somat Hidayat ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan dengan tanah Sulili (saksi) ; -----
 - Barat dengan Lorong ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik Bisoli yang diperoleh dari tanah Home Base (tanah negara) yang tidak dikuasai oleh masyarakat, oleh Komandan Kodim (izin dari Pemda) dibagi-bagikan kepada anggota TNI yang pensiun pada tahun 1976 ; -----
- Bahwa benar yang mengurus Sertifikatnya adalah Komandan Kodim secara kolektif dengan biaya potong gaji ; -----
- Bahwa benar diatas tanah tersebut ditanami oleh Bisoli jambu mete dan pisang ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah tersebut kepunyaan Bisoli karena tanah saksi berbatasan dengan tanah Bisoli ; -----
- Bahwa benar Bisoli meninggal dunia meninggalkan isteri Ny. Andi Ada dan 2 (dua) orang anak yaitu Syamsiar dan Syarmansyah ; -----

2. Saksi S. MASIDO PANTO, BA.

- Bahwa benar saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah sengketa tanah ukuran 50 X 100 meter yang terletak dulu di Kelurahan Kambu sekarang Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah H. Sule ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan dengan tanah Sulili ; -----
 - Barat dengan Lorong ; -----
- Bahwa benar asal usul tanah sengketa tersebut sewaktu saksi disuruh menjejaki tanah tersebut untuk dijadikan Home Base tersebut, kemudian di

Kapling

- Kapling-Kapling diperuntukan anggota TNI dan Pegawai Pemda, tanah Home Base tersebut atas ijin Bupati, Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari ; -----
- Bahwa benar Bisoli mendapat bahagian dari tanah Home Base tersebut dari Kodim ; -----
 - Bahwa benar tanah Bisoli tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1982 No. 152 ; -----
 - Bahwa benar Bisoli meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yaitu Ny. Andi Ada dan anaknya saksi tidak tahu ; -----

3. Saksi S U A I B.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa yang terletak di Kecamatan Poasia ; -----
 - Bahwa benar asal mula tanah Home Base Kodim dan oleh Kodim dibagikan kepada anggota TNI ; -----
 - Bahwa benar yang memperoleh Kapling tersebut antara lain Bisoli (karena Bisoli anggota Kodim) ; -----
 - Bahwa benar tanah tersebut dikuasai oleh Daeng Teppo ; -----
 - Bahwa benar Bisoli meninggal dunia dan meninggalkan isteri dan anak-anak ; -----
- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02095 atas nama Haji La Mangga Daeng Teppo (diberi tanda T.I-1) ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga No. 593/31/XII/1987, tanggal 9 Desember 1987 (diberi tanda T.I-2) ; -----
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02089 atas nama dokter Haji La Ode Muhammad Izat Manarfa, M.Sc. (diberi tanda T.II-1) ; -----
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02090 atas nama Histening Rahayu (diberi tanda T.IV-1) ; -----
5. Foto Copy PBB Tahun 2001 atas nama Histening Rahayu (diberi tanda T.IV-2) ; -----
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02097 atas nama Musdi Asri (diberi tanda T.V-1) ; -----

7. Foto



7. Foto Copy Kwitansi tertanggal 2 Januari 1987 sebesar Rp. 512.000,- buat pembayaran harga tanah seluas 16 X 32 M, (diberi tanda T.VI-1); -----
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02094 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-1); -----
9. Foto Copy PBB tahun 1988 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-2); -----
10. Foto Copy PBB tahun 1989 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-3); -----
11. Foto Copy PBB tahun 1990 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-4); -----
12. Foto Copy PBB tahun 1991 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-5); -----
13. Foto Copy PBB tahun 1992 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-6); -----
14. Foto Copy PBB tahun 1993 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-7); -----
15. Foto Copy PBB tahun 1994 atas nama Musrifin (diberi tanda T.VII-8); -----
16. Foto Copy PBB tahun 1995 atas nama Musrifin Fadi (diberi tanda T.VII-9); --
17. Foto Copy PBB tahun 1996 atas nama Musrifin Fadi (diberi tanda T.VII-10); --
18. Foto Copy PBB tahun 1997 atas nama Musrifin Fadi (diberi tanda T.VII-11); --
19. Foto Copy PBB tahun 1998 atas nama Musrifin Fadi (diberi tanda T.VII-12); --
20. Foto Copy PBB tahun 2001 atas nama Musrifin Fadi (diberi tanda T.VII-13); --
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02093 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-1); -----
22. Foto Copy PBB tahun 1988 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-2); -----
23. Foto Copy PBB tahun 1989 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-3); -----
24. Foto Copy PBB tahun 1990 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-4); -----
25. Foto Copy PBB tahun 1991 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-5); -----
26. Foto Copy PBB tahun 1992 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-6); -----
27. Foto Copy PBB tahun 1993 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-7); -----
28. Foto Copy PBB tahun 1994 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-8); -----
29. Foto Copy PBB tahun 1996 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-9); -----
30. Foto Copy PBB tahun 1997 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-10); -----
31. Foto Copy PBB tahun 1998 atas nama La Manti (diberi tanda T.VIII-11); -----
32. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02092 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-1); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

33. Foto Copy PBB tahun 1989 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-2); -----
34. Foto Copy PBB tahun 1990 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-3); -----
35. Foto Copy PBB tahun 1991 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-4); -----
36. Foto Copy PBB tahun 1992 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-5); -----
37. Foto Copy PBB tahun 1993 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-6); -----
38. Foto Copy PBB tahun 1995 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-7); -----
39. Foto Copy PBB tahun 1996 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-8); -----
40. Foto Copy PBB tahun 1997 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-9); -----
41. Foto Copy PBB tahun 1998 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-10); -----
42. Foto Copy PBB tahun 1999 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-11); -----
43. Foto Copy PBB tahun 2000 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-12); -----
44. Foto Copy PBB tahun 2001 atas nama La Unge (diberi tanda T.IX-13); -----
45. Foto Copy Surat Kepala Kelurahan Kambu No. 126/164/1999 tanggal 02 Oktober 1992, perihal pemberitahuan (diberi tanda T.IX-14); -----
46. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02091 atas nama La Ode Polo (diberi tanda T.X-1); -----
47. Foto Copy PBB tahun 1993 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-2); --
48. Foto Copy PBB tahun 1994 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-3); --
49. Foto Copy PBB tahun 1995 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-4); --
50. Foto Copy PBB tahun 1996 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-5); --
51. Foto Copy PBB tahun 1997 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-6); --
52. Foto Copy PBB tahun 1998 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-7); --
53. Foto Copy PBB tahun 2000 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-8); --
54. Foto Copy PBB tahun 2001 atas nama La Ode Polo,SE. (diberi tanda T.X-9); --
55. Foto Copy PETA BLOK 004 Desa/Kelurahan Kambu (diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X,); -----

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ; -----

---- Menimbang, bahwa disamping itu pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARSYAD ALASTUM, umur 39 tahun.

- Bahwa benar yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara, ada tanah seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ yang dahulu pada tahun 1972 termasuk Kelurahan Lepo-Lepo dan mulai tahun 1992 termasuk di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia ; -----
- Bahwa benar batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara dengan tanah La Ode Polo, Thamrin ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga ; -----
 - Barat dengan tanah La Ode Polo dan Lorong ; -----
- Bahwa benar La Mangga Daeng Teppo mengolah tanah tersebut sejak tahun 1972 bersama teman-temannya Abdul Agis dan Haji Rahim ; -----
- Bahwa benar tanah Abdul Agis dan Haji Rahin disebelah Selatannya ; -----
- Bahwa benar sebahagian tanah yang diolah oleh La Mangga Daeng Teppo sudah dijual kepada La Unge, La Ode Polo, Nasirun dan sebahagian dibebaskan untuk Kampus UNHALU ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa tersebut ditanami oleh La Mangga Daeng Teppo jambu mete, Kapok ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut dari dulu hingga sekarang tidak pernah dijadikan Home Base ; -----
- Bahwa benar setahu saksi pada Buku Tanah di Kelurahan Kambu tidak ada tanah Bisoli ; -----
- Bahwa benar yang sering datang ke Kelurahan untuk bayar PBB hanya Tergugat ; -----
- Bahwa benar saksi selaku Lurah di Kelurahan Kambu sejak tahun 1991 hingga sekarang, di Kantor saksi peta pemilikan tanah di Kelurahan Kambu tidak ada atas nama Bisoli ; -----
- Bahwa benar tanah sengketa masih dikuasai oleh Tergugat dan ada rumah Tergugat diatas tanah sengketa tersebut ; -----

- Bahwa



- Bahwa benar tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Tergugat pada tahun 2000/2001 ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut disertifikatkan karena tidak ada orang lain menguasai tanah tersebut selain Tergugat ; -----

2. Saksi ANDI CHANDRA.

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang luasnya $\pm 5000 \text{ M}^2$ yang dahulu terletak di Kelurahan Lepo-Lepo dan sekarang termasuk Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Somat Hidayat, La Ode Polo, Thamrin ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga ; -----
 - Barat dengan tanah La Ode Polo dan Lorong ; -----
- Bahwa benar saksi melihat Daeng Teppo mengolah tanah tersebut pada tahun 1973 dan ditanami Sagu dan Mente ; -----
- Bahwa benar La Manggu Daeng Teppo mengolah tanah disitu bersma-sama temannya yaitu Bombo, Tepole, Haji Agis dan Haji Raden ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat anggota TNI maupun Bisoli mengolah tanah disitu ; -----
- Bahwa benar La Mangga Daeng Teppo sejak dulu hingga sekarang tidak pernah pindah, hanya saja rumahnya dulu gubuk, sekarang diganti tembok ; --
- Bahwa benar disamping itu yang menguasai tanah sengketa sekarang yaitu La Ode Polo, Musdi, La Mangga Daeng Teppo dan ada ± 10 buah rumah di dalamnya ; -----
- Bahwa benar La Ode Polo adalah membeli tanah tersebut sejak masih Kelurahan Lepo-Lepo dan ketika menjadi Kelurahan Kambu mereka memperbaharui jual belinya ; -----
- Bahwa benar para Tergugat sekarang ini atas tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat ; -----
- Bahwa benar mereka mengurus sertifikat waktu itu karena sudah menang di Pengadilan

Pengadilan ; -----

3. Saksi ABDUL AGIS MUKTAR.

- Bahwa benar yang menjadi sengketa adalah tanah yang luasnya 50 X 100 M² yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah La Unge, Thamrin, Somat Hidayat ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga ; -----
 - Barat dengan tanah La Ode Polo dan Lorong ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah La Mangga Daeng Teppo yang diolah pada tahun 1969 atas ijin Desa dan La Mangga Daeng Teppo mengolah tanah tersebut luas 11 Ha dan baru tahun 1987 dapat ijin dari Desa dan Kecamatan ; -----
- Bahwa benar sebahagian tanah tersebut sudah ada yang dijual ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa tersebut dikuasai ± 11 orang ; -----
- Bahwa benar La Unge tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1989 ; -----
- Bahwa benar yang mengolah tanah disitu selain La Mangga Daeng Teppo yaitu Bombo, Satta, La Lusi dan saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat anggota TNI maupun Bisoli mengolah tanah disitu ; -----

----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi HARIYATI, SH.

- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama Bisoli terketak disebelah Selatan Jalan Salangga sesuai dengan peta yang dibuat Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari tahun 1984 ; -----
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 2095, No. 2094, No. 2097, No. 2090 di Kelurahan Kambu sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku ; -----
- Bahwa benar letak tanah Penggugat dan tanah para Tergugat sesuai dengan peta yang



yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari terletak pada tempat yang berbeda dimana tanah Sertifikat Hak Milik No. 152 disebelah Selatan Jalan Salangga ; -----

- Bahwa benar Sertifikat atas nama Sulili itu disebelah Selatannya lagi Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama Bisoli ; -----

- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik No. 152 sekarang disitu sudah ada perumahan penduduk ; -----

- Bahwa benar belum ada Sertifikat diatas Sertifikat Hak Milik No. 152 dan kalau ada Sertifikat duluan, maka permohonan proses baru itu di tangguhkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No. 152 tidak jelas, maka dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil antara lain sebagai berikut :

- Letak tanah sengketa di Desa Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari , luas 5000 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Thamrin, Somat ; -----

- Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili ; -----

- Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo ; -----

- Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----

- Bahwa tanah sengketa hanya diukur keliling saja sesuai dengan permintaan Penggugat, kemudian kuasa hukum Penggugat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari agar diukur titik ikat dari Sertifikat Hak Milik No. 152, akan tetapi pihak Badan Petanahan Nasional Kota Kendari berkeberatan karena saat itu hanya pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Kendari dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ; -----

- Bahwa hal tersebut dapat dilakukan pengembalian batas tanah sesuai sertifikat ak milik kalau pihak Penggugat secara resmi mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ; -----

- Bahwa menurut pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari lokasi objek sertifikat hak milik atas nama Bisoli adalah disebelah Selatan dari Jalan Salangga dan bukan lokasi tanah sengketa sekarang ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang terdapat beberapa buah rumah, sebagai-
mana pada Gambar pemeriksaan setempat ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulan-
nya pada tanggal 14 Maret 2002 dan pihak Penggugat tidak mengajukan
Kesimpulannya dan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai-
mana terurai diatas ; -----

TENTANG EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pihak-pihak yang seharusnya didudukan sebagai Tergugat dalam gugatan
Penggugat belum lengkap dengan alasan :

1. Tanah sengketa tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat
VIII, Tergugat IX dan Tergugat X namun sebahagian dari tanah sengketa
dikuasai oleh Somat Hayat, Thamrin dan oleh anak-anak Tergugat I yaitu
Yunus, Intan, Sultan, Kurnia dan Abubakar yang mereka peroleh sebagai
warisan dari orang tuanya (Tergugat I) serta sebahagiannya menjadi lorong ;
2. Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II diperoleh karena membeli dari
Wahyullah (dalam perkara ini tidak digugat) ; -----

- Bahwa ketidak sempurnaan gugatan Penggugat semakin nyata dengan tidak
terurainya luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing
Tergugat, pentingnya uraian secara rinci atas hal ini disebabkan karena tanah
yang dimaksud oleh Penggugat sebagai tanah sengketa ada sebahagian dikuasai
oleh orang-orang yang tidak digugat dalam perkara ini dan selebihnya menjadi
lorong yang tidak dikuasai oleh para Tergugat ; -----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terurai di dalam gugatan Penggugat
berbeda dengan batas-batas tanah sengketa menurut keadaan yang sebenarnya di
lapangan

- berapa rumpun bambu, sagu dan pohon kapuk ; -----
- Bahwa pada tahun 1971 Tergugat I mendirikan rumah ; -----
 - Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat X memperoleh tanah bukan menyerobot, tapi membeli dari Tergugat I kecuali Tergugat II membeli dari Wahyullah (tidak digugat) ; -----
 - Bahwa tanah sengketa milik para Tergugat bukan milik almarhum Bisoli (para Penggugat) ; -----
 - Bahwa Almarhum Bisoli tidak pernah memperoleh tanah dari Kodim 1417 Kendari ; -----
 - Bahwa tanah sengketa sejak tahun 1969 sampai tahun 1992 berada diwilayah Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, tahun 1992 sampai dengan sekarang masuk wilayah Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia karena adanya pemekaran wilayah ; -----
- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal, maka menjadi kewajiban pihak Penggugat untuk dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----
- Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali pada pokok perkara ini ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang menjadi obyek sengketa, yaitu tanah yang terletak di Desa Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari yang luasnya 5000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Thamrin, Somat ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka / Daeng Teppo ; -----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yaitu : 1. Sulili, 2. S. Masido Panto, BA, 3. Suaib, yang ketiganya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar tanah sengketa milik Almarhum Bisoli yang berasal dari tanah

Home

Home Base atas ijin Pemda Kabupaten Kendari yang kemudian oleh Komandan Kodim di kapling-kapling dan dibagi-bagikan kepada anggotanya pada tahun 1976 ; -----

- Bahwa benar yang mengurus sertifikat adalah Kodim secara kolektif (bukti P.7) ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P.8 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2845 K/Pdt/1996 dan keterangan saksi Sulili bahwa, tanah saksi terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia Kota Kendari Sertifikat Hak Milik No. 154 tahun 1982 berdampingan tanahnya dengan tanah Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 152 tanggal 20 September 1982 (bukti P.1) ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian pula dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama Bisoli tanggal 20 September 1982 (bukti P.1), maka bukti P.1 merupakan bukti yang sempurna dan berkekuatan hukum yang mengikat, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa bukti P.1 Sertifikat Hak Milik No. 152 atas nama Bisoli tanggal 20 September 1982 adalah merupakan bukti yang sempurna dan berkekuatan hukum yang mengikat, maka Sertifikat Hak Milik para Tergugat yang diperoleh kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2001 tidak berkekuatan hukum yang mengikat dan patut dikesampingkan ; -----

---- Menimbang, bahwa bukti pembayaran PBB adalah wajar karena para Tergugat menempati tanah sengketa, maka berkewajiban membayar PBB dan bukan bukti kepemilikan ; -----

---- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu : 1. Arsyad Alastum 2. Adi Chandra, 3. Abdul Agis Mukhtar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Arsyad Alastum waktu itu baru berumur 9 tahun, maka keterangan saksi tersebut diragukan kebenarannya ; -----
2. Bahwa saksi Adi Chandra melihat Daeng Teppo mengolah tanah sengketa pada tahun 1973, akan tetapi saksi tidak mengetahui yang menjadi alas hak Daeng Teppo mengolah tanah tersebut ; -----

3. Bahwa

3. Bahwa saksi Abdul Agis Mukhtar bersama-sama Daeng Teppo pada tahun 1969 mengolah tanah; Daeng Teppo mengolah tanah seluas 11 Ha mendapat ijin dari Desa dan Kecamatan pada tahun 1987 setelah Sertifikat Hak Milik Penggugat No. 152 terbit tanggal 20 September 1982 ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka keterangan saksi-saksi Tergugat patut dikesampingkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena Bisoli meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1992 disamping meninggalkan tanah sengketa juga meninggalkan serang isteri dan 2 (dua) orang anak, yaitu para Penggugat (bukti P.3, P.5, P.6) maka para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Bisoli dan berhak atas tanah sengketa, maka oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 4 patut dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada petitum 3 dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada petitum 5,6,7 dan 8 yang berkaitan patut pula dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 9 bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu karena bukan merupakan keharusan dan mendesak, maka gugatan Penggugat pada petitum 9 patut ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 10 supaya para Tergugat membayar uang paksa, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan menentukan sendiri uang paksa sesuai dengan keadilan dan kepantasan yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap patut dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 2 karena sita jaminan tidak diletakan pada tanah sengketa, maka gugatan Penggugat pada petitum 2 patut ditolak ; -----

---- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 11 mengenai ganti rugi, baik materil maupun immateril karena tidak disertai bukti-bukti maka gugatan Penggugat pada petitum 11 patut ditolak ; -----

---- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum 12, karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada petitum 12 patut dikabulkan ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan hukum yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ; -----

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 5000 M² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 152 yang batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah Thamrin, Somat ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo ; -----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----Adalah sah milik Almarhum Bisoli ; -----
3. Menyatakan bahwa Andi Ada sebagai isteri sah almarhum Bisoli serta Syamsiar dan Syarmansyah sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan syah antara Almarhum Bisoli dengan Andi Ada, adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Bisoli khususnya tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan yang melawan hukum ; -----
5. Menyatakan bahwa perolehan/transaksi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan yang melawan hukum ; -----
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan

lawan hukum Turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun ; -----
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; -----
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2002 oleh kami : M. HOESNI SOELAIMAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ISLAM BIN KASWADI, SH. dan JONNER MANIK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 4 April 2002 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, MATHIUS PULO LINTIN, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Turut Tergugat .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ISLAM BIN KASWADI, SH.

M. HOESNI SOELAIMAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

2. JONNER MANIK, SH.

MATHIUS PULO LINTIN.


Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi perkara -----	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan -----	Rp. 291.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi perkara -----	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dicatat disini, bahwa putusan ini telah diberitahukan -
kepada Tergugat III dan Turut Tergugat pada tanggal - -
02 Mei 2002 oleh jurusita pengadilan Negeri Kendari.-

panitera pengganti,


MATHIUS PULO LINTIN.